



- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang: Kedudukan, Fungsi, Dan Tugas Organisasi Universitas Gadjah Mada pada BAB XXIV Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pasal 149
- Peraturan Rektor UGM No 12 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
- Surat Edaran Nomor: 6971/Un1.P.Iv/P2I/PI.00.01/2022 Tentang Mekanisme Kewenangan Pengelolaan Paket Pengadaan Pejabat Pembuat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada
- Surat Edaran Wakil Rektor Bidang PKSI No 8298/UN1.P.II/P2L/TR/2021 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Terintegrasi (SIPINTER)



- ❑ **Dari Kegiatan Administrasi (*klirekal*) ke Strategis untuk mencapai tujuan organisasi**
- ❑ **Proses Bisnis Pengadaan mengikuti dari Proses Bisnis tatakelola Anggaran dan Keuangan di UGM**
- ❑ **Mengoptimalkan menggunakan metode pengadaan 'non tender' untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat rutin**
- ❑ **Penggunaan Sistem Aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan anggaran, proses pemilihan, proses pelaksanaan pekerjaan dan proses pembayaran**



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi Universitas Gadjah Mada dalam pengelolaan di bidang nonakademik melalui penetapan norma dan kebijakan operasional terkait sarana dan prasarana dilakukan secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta



Barang/Pek Konstruksi/Jasa Lainnya

- Penunjukan Langsung;
- Repeat order;
- E-purchasing;
- E-assignment;
- pengadaan langsung;
- Tender.



Jasa Konsultansi

- Penunjukan Langsung;
- E-assignment;
- Pengadaan Langsung;
- Seleksi; dan
- sayembara/kontes

Pemetaan Metode Pemilihan Penyedia



Metode	Barang	Jasa Lainnya	Jasa Konstruksi	Jasa Konsultansi
Penunjukkan Langsung	Pengadaan tertentu dan Pengadaan Khusus, ada negosiasi teknis dan harga			
Repeat Order	Berdasarkan Perjanjian sebelumnya dari hasil tender atau pemilihan langsung, ada negosiasi		NA	
E-purchasing	Tercantum dalam e-katalog, s.d 200 juta	NA		
E-assignment	NA	Pengadaan Perseorangan	Tercantum dalam e-katalog, s.d 1 Milyar	Tercantum dalam DRM, s.d 500 Juta
Pengadaan Langsung	S.d 200 juta, ada negosiasi			
Tender/Seleksi	Lebih 200 juta			
Sayembara/kontes	NA			Penetapan Oleh Rektor

Organisasi Pengadaan



Pejabat Pembuat Perjanjian (PPP)



**Pejabat Struktural
(eselon 3)**

**Pelaksana
Penelitian**

**Staf Fungsional
Unit Logistik**

1. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK)
2. menetapkan rancangan Perjanjian
3. menetapkan HPS
4. menetapkan surat penunjukan Penyedia
5. mengendalikan Perjanjian
6. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli pelaksanaan kegiatan
7. membuat dan menandatangani berita acara serah terima (BAST);
8. melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada pimpinan Unit Kerja
9. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, jika diperlukan



1. Jika dipandang perlu Unit Kerja menambahkan Pejabat Struktural Setara Eselon Empat sebagai PPP, dengan mekanisme:
2. pimpinan unit kerja mengusulkan nama Pejabat Struktural Eselon Empat ke unit logistik
3. unit logistik melakukan pelatihan, evaluasi, dan menetapkan kelayakan PPP yang diusulkan
4. Dalam hal Unit Logistik menilai Pejabat Struktural Eselon Empat yang diusulkan tidak memenuhi syarat kelayakan, pimpinan unit kerja melakukan pengusulan kembali staf lainnya

Peneliti sebagai PPP



Pasal 10

- (1) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
- pejabat struktural setara eselon tiga Unit Kerja;
 - Pelaksana Penelitian; dan/atau**
 - staf fungsional Unit Logistik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Pelaksana Penelitian sebagai PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- dosen/tenaga kependidikan baik aparatur sipil negara maupun tenaga tetap UGM; dan
 - ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi seleksi proposal, perjanjian kerja sama, atau penugasan.

Metode Pengadaan untuk Penelitian dikategorikan sebagai pengadaan **Penunjukan Langsung** untuk pengadaan tertentu (non-tender) sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) huruf g, Peraturan Rektor No 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang berbunyi :

Penunjukan langsung untuk keadaan tertentu meliputi:

- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dananya dibiayai dari kegiatan Penelitian*

Klasifikasi Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Penelitian



Nilai	<u>Pelaksana Pengadaan</u>
> 200 juta	<u>Peneliti (PPP) dan Tim Pemilihan Penyedia (TPP)</u>
50 juta S.d.200 juta	<u>Peneliti (PPP) dan Pejabat Pengadaan (PP)</u>
<u>S.d 50 Juta</u>	<u>Peneliti (PPP) bisa langsung melakukan eksekusi pengadaan/pembelian</u>

Organisasi Pengadaan



**Petugas
Pengadaan (PP)**



**Pejabat Struktural
setara Eselon 4**

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
3. melakukan verifikasi kualifikasi Penyedia E-katalog sebelum ditetapkan sebagai Penyedia..



Unit Kerja yang tidak mempunyai Pejabat Struktural Setara Eselon 4, dapat mengusulkan staff nya sebagai Petugas Pengadaan dengan persyaratan::

1. PNS atau pegawai tetap Universitas
2. tidak merangkap sebagai pejabat pemroses keuangan atau bendahara
3. memiliki integritas dan disiplin yang tinggi
4. bersedia menandatangani Pakta Integritas

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA



REFERENSI

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 73 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri

Isue TKDN



- a. UGM berkomitmen untuk menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN);
- b. Pimpinan Unit dan/atau Pelaksana Pengadaan di lingkungan UGM wajib memprioritaskan penggunaan/pemilihan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (**TKDN**) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (**BMP**) lebih besar atau sama dengan **40%**.
- c. Dalam hal kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf b, Pimpinan Unit dan/atau Pelaksana Pengadaan dapat menggunakan/memilih produk lain dengan ketentuan;
 - 1) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, atau
 - 2) Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh UGM.
- d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf c *harus mendapat persetujuan dari Rektor*;



Penggunaan/pemilihan Produk Dalam Negeri tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dengan diberikan preferensi harga paling tinggi 25% untuk barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%.

$$HEA = (1 - KP) \times \text{harga}$$

HEA = Harga evaluasi akhir


KP = TKDN x Preferensi tertinggi (*KP adalah Koefisien preferensi*)

Contoh

Produk	Harga Produk	TKDN (%)	Preferensi	HEA
A	1.050.000.000	25	25%	945.000.000
B	1.000.000.000	0	0%	1.000.000.000

Produk A walaupun harganya lebih tinggi, berdasarkan hitungan HEA nilainya masih di bawah **Produk B**, maka produk A yang harus dipilih.

Pengecekan Nilai BMP dan TKDN



<http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php>

- HOME
- SERTIFIKAT
- REKAPITULASI
- FAQ
- REGULASI
- VIDEO
- REFERENSI

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	[Redacted]
No. Sertifikat	2002/SJ-IND.8/TKDN/6/2022
Tanggal	7 Juni 2022
Hasil Produksi	Industri Komputer Dan/atau Perakitan Komputer
Kode HS	84714910
No Referensi	TKDN - 22 - 31585
Sertifikat BMP	No. 7/SJ-IND.8/BMP/II/2022
Nilai BMP	15.00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	[Redacted]
Merk dan Tipe	[Redacted]
Spesifikasi	[Redacted]
Standard	[Redacted]
Nilai TKDN	26.45%


Review Dokumen Perencanaan



SNI 6897:2008

Analisa Harga Satuan Pekerjaan diatur dalam *SNI*

- komponen upah
- Komponen material



Tata cara perhitungan harga untuk konstruksi bangunan




SNI 2837:2008

Dokumen (Perencanaan) Konstruksi

- Gambar teknis
- RAB
- Spesifikasi Teknis

ICS 91.010.20 Badan S



Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

Hak Cipta pada Badan Standardisasi Nasional
Copy SNI ini hanya digunakan untuk sosialisasi SNI di lingkungan Departemen PU

ICS 91.010.20

Badan Standardisasi Nasional



Durasi Review Dokumen Perencanaan



Service Level Agreement (SLA)

Perencanaan untuk Nilai Konstruksi (Rp)	Durasi Review Maks. (Hari)
s.d. 200 juta	3
200 juta s.d. 2,5 Milyar	10
lebih dari 2,5 Milyar	21



Performa Review

Nilai paket	Jumlah kegiatan review		Capaian
	Sesuai SLA	Tidak sesuai SLA	
Sampai 200 juta	103	5	95,37%
200 juta s.d. 2,5 M	58	3	95,08%
Di atas 2,5 M	47	0	100,00%
Total	208	8	96,30%





Integrasi SI Pengadaan UGM



- Keterangan :**
- SIPINTER: Sistem Informasi Pengadaan Terintegrasi
 - SIMABK: Sistem Informasi Manajemen Berbasis Kinerja
 - SIRENCANG : Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan
 - SIMPEL : Sistem Manajemen Pengadaan Langsung
 - SIMONEV : Sistem Informasi Mon. dan Ev.
 - SIMKEU : Sistem Manajemen Keuangan
 - SIMASET : Sistem Informasi Manajemen Aset



UNIVERSITAS GADJAH MADA

THANK YOU

WA Suharyanto 08118228822

